



Efektivitas OSS RBA Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Dan Ekonomi Di Indonesia

Kalvin ¹⁾, Tri setiyadi²⁾ Ketut Astawa ³⁾, Wiwin Triyunarti ⁴⁾

Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 10 September 2026
Revised: 15 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Abstract

Reformasi perizinan berusaha di Indonesia melalui implementasi Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Sistem ini mengintegrasikan proses perizinan secara digital dengan pendekatan berbasis risiko guna menyederhanakan prosedur dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Namun, dalam praktiknya, implementasi OSS RBA masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi OSS RBA dalam proses perizinan berusaha serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia ditinjau dari aspek kemudahan berusaha, efisiensi layanan, dan transparansi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-kritis untuk menggambarkan kondisi implementasi OSS RBA secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OSS RBA telah memberikan kontribusi positif dalam menyederhanakan proses perizinan, mempercepat penerbitan izin usaha, serta meningkatkan transparansi layanan melalui sistem digital terintegrasi. Namun demikian, efektivitasnya belum optimal akibat adanya kendala teknis sistem, keterbatasan literasi digital pelaku usaha, serta kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa OSS RBA memiliki potensi besar dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia, namun memerlukan perbaikan berkelanjutan dalam aspek teknologi, sumber daya manusia, dan tata kelola kebijakan agar dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Keywords: OSS RBA; Perizinan; Investasi; Ekonomi; Kebijakan

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Calvin, K., setiyadi, T., Astawa, K., & Triyunarti, W. (2026). Efektivitas OSS RBA Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Dan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.A), 41-49. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14873>.

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama dalam konteks globalisasi dan persaingan antarnegara dalam menarik arus modal internasional. Secara global, negara-negara berkembang berlomba menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui reformasi regulasi dan digitalisasi pelayanan publik. Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi besar juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing investasi, terutama terkait birokrasi perizinan yang kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan

berbagai reformasi struktural, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan kemudahan berusaha. Reformasi ini diperkuat dengan implementasi sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) yang mengintegrasikan proses perizinan berbasis risiko secara digital.

Secara nasional, implementasi OSS RBA menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi perizinan usaha dan menarik investasi. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp1.400 triliun, menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS RBA juga mengalami peningkatan signifikan sebagai indikator kemudahan berusaha. Digitalisasi perizinan ini diharapkan mampu mengurangi hambatan administratif, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses investasi. Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh sistem teknologi, tetapi juga oleh kesiapan institusi, sumber daya manusia, dan koordinasi antar lembaga.

Meskipun OSS RBA dirancang untuk meningkatkan iklim investasi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas implementasinya. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kendala teknis seperti gangguan sistem, kurangnya integrasi data antarinstansi, serta rendahnya literasi digital pelaku usaha. Selain itu, terdapat pula permasalahan administratif seperti ketidaksesuaian regulasi di tingkat daerah dan kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha, khususnya UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam perizinan belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih memerlukan evaluasi mendalam terkait efektivitasnya dalam meningkatkan iklim investasi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi OSS RBA dari berbagai perspektif. Misalnya, penelitian Palupi et al. (2025) menemukan bahwa OSS RBA cukup efektif dalam meningkatkan efisiensi pelayanan perizinan, meskipun masih terdapat kendala dalam implementasi teknis di daerah. Sementara itu, Ayudia dan Yudartha (2025) menunjukkan bahwa penerapan OSS RBA berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik di sektor perizinan. Penelitian lain oleh Andry (2025) menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan OSS RBA. Di sisi lain, Ramadhan dan Saparudi (2025) mengungkapkan bahwa tingkat efektivitas implementasi OSS RBA di beberapa daerah masih berada pada kategori sedang, yaitu sekitar 68,8%.

Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek implementasi administratif dan kualitas pelayanan, serta menggunakan pendekatan kuantitatif. Masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara mendalam mengeksplorasi bagaimana OSS RBA mempengaruhi iklim investasi secara kualitatif, khususnya dalam perspektif pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis konteks kebijakan, dinamika institusional, serta persepsi investor dalam menilai efektivitas OSS RBA secara komprehensif. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam dan kontekstual.

Berdasarkan identifikasi tersebut, penelitian ini akan meneliti **Bagaimana implementasi sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS**

RBA)? Dan Bagaimana efektivitas OSS RBA dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia ditinjau dari aspek kemudahan berusaha, efisiensi layanan, dan transparansi? dalam proses perizinan berusaha di Indonesia? berupaya mengisi kesenjangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara holistik efektivitas OSS RBA dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Penelitian ini akan menggali pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan aparatur pemerintah dalam implementasi OSS RBA. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan investasi, khususnya dalam konteks digitalisasi perizinan berbasis risiko. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) dan efektivitas OSS RBA dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia secara mendalam dan kontekstual. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai e-government dan kebijakan investasi berbasis risiko. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas implementasi OSS RBA, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif**, yaitu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas **Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)** dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang relevan. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan perundang-undangan (statute approach)** dan **pendekatan konseptual (conceptual approach)**. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan OSS-RBA, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pendekatan ini penting untuk memahami struktur normatif, sinkronisasi, serta potensi disharmoni regulasi yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi OSS-RBA dalam mendorong investasi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep efektivitas hukum, kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta iklim investasi dalam perspektif teori hukum dan ekonomi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait OSS-RBA dan investasi, bahan

hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa OSS-RBA merupakan instrumen reformasi birokrasi yang bertujuan menyederhanakan perizinan usaha dan meningkatkan transparansi, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti disharmoni regulasi, kendala teknis sistem, serta koordinasi antar Lembaga. Oleh karena itu, analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kritis untuk menilai sejauh mana norma-norma tersebut mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengakses sumber-sumber resmi, seperti jurnal ilmiah nasional terakreditasi, repositori perguruan tinggi, serta publikasi resmi pemerintah. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan adalah **analisis kualitatif dengan metode penalaran deduktif**, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke kasus khusus terkait implementasi OSS-RBA. Analisis ini juga mempertimbangkan indikator efektivitas hukum, seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta dampaknya terhadap peningkatan realisasi investasi di Indonesia.

Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas OSS-RBA dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia, baik dari aspek normatif maupun konseptual. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kelemahan regulasi serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka optimalisasi sistem OSS-RBA. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif dalam memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi dalam implementasi kebijakan investasi berbasis risiko di Indonesia.

Undang Cipta Kerja. Pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) mengklasifikasikan kegiatan usaha ke dalam kategori risiko rendah, menengah, dan tinggi, sehingga jenis perizinan yang dibutuhkan menjadi lebih proporsional dan efisien. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing investasi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat. Studi menunjukkan bahwa penyederhanaan regulasi melalui digitalisasi perizinan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik secara signifikan.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Implementasi sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) dalam proses perizinan berusaha di Indonesia

Implementasi sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) merupakan bentuk transformasi digital dalam tata kelola perizinan berusaha di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) mengklasifikasikan kegiatan usaha ke dalam kategori risiko rendah, menengah, dan tinggi, sehingga jenis perizinan yang dibutuhkan menjadi lebih proporsional dan efisien. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing investasi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat. Studi menunjukkan bahwa penyederhanaan regulasi melalui digitalisasi perizinan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik secara signifikan.

Secara teknis, OSS RBA diimplementasikan melalui platform digital terintegrasi yang menghubungkan berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam satu sistem layanan. Pelaku usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas usaha sekaligus akses terhadap berbagai layanan perizinan lainnya. Sistem ini juga mengadopsi prinsip *single submission*, sehingga pelaku usaha tidak perlu lagi mengajukan izin ke berbagai instansi secara terpisah. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi sistem ini mampu memangkas waktu dan biaya administrasi secara signifikan, meskipun masih terdapat tantangan dalam sinkronisasi data antar Lembaga.

Dari aspek efektivitas, OSS RBA dinilai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah penerbitan NIB serta percepatan proses perizinan usaha di berbagai sektor. Selain itu, transparansi proses perizinan juga meningkat karena pelaku usaha dapat memantau status permohonan secara real-time. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan publik melalui OSS RBA mampu meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi praktik maladministrasi.

Namun demikian, implementasi OSS RBA belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu kendala utama adalah permasalahan teknis sistem, seperti gangguan server dan keterbatasan kapasitas platform dalam menangani lonjakan pengguna. Selain itu, integrasi data antar instansi masih belum sepenuhnya sinkron, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam proses verifikasi perizinan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kendala teknis ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi OSS RBA di daerah.

Selain faktor teknis, aspek sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam implementasi OSS RBA. Banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, yang masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan sistem OSS RBA. Di sisi lain, aparatur pemerintah juga belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang memadai dalam mengoperasikan sistem ini secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia.

Dari perspektif kelembagaan, koordinasi antar instansi pemerintah menjadi faktor krusial dalam keberhasilan OSS RBA. Masih terdapat disharmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap regulasi berbasis risiko juga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Studi menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga dapat mengurangi efektivitas implementasi kebijakan publik secara keseluruhan.

Lebih lanjut, persepsi pelaku usaha terhadap OSS RBA menunjukkan adanya variasi dalam tingkat penerimaan sistem ini. Sebagian pelaku usaha menilai OSS RBA sebagai inovasi yang mempermudah proses perizinan, namun sebagian lainnya masih menganggap sistem ini kompleks, terutama untuk usaha dengan risiko tinggi yang memerlukan banyak persyaratan tambahan. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap sistem ini.

Jika dianalisis menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan (Edward III), efektivitas OSS RBA dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini, komunikasi kebijakan yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta struktur birokrasi yang kompleks menjadi hambatan utama dalam implementasi OSS RBA. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek komunikasi dan penguatan kapasitas institusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

Secara keseluruhan, implementasi OSS RBA menunjukkan kemajuan signifikan dalam reformasi perizinan berusaha di Indonesia, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Upaya peningkatan kualitas sistem, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan literasi digital pelaku usaha menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, OSS RBA berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berdaya saing tinggi.

Materi pembahasan terutama mengupas apakah hasil yang didapat sesuai dengan hipotesis atau tidak, dan kemukakan argumentasinya. Pengutipan rujukan dalam pembahasan jangan terlalu panjang (bila perlu dihindari). Sitasi hasil penelitian atau pendapat orang lain hendaknya disarikan dan dituliskan dalam kalimat sendiri (tidak menggunakan kalimat yang persis sama). Kumpulan penelitian sejenis dapat dirujuk secara berkelompok.

Bagaimana efektivitas OSS RBA dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia ditinjau dari aspek kemudahan berusaha, efisiensi layanan, dan transparansi?

Efektivitas implementasi **Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA)** dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah dalam menciptakan kemudahan berusaha (*ease of doing business*). OSS RBA hadir sebagai instrumen reformasi regulasi yang menyederhanakan proses perizinan melalui pendekatan berbasis risiko, sehingga pelaku usaha tidak lagi menghadapi prosedur yang berbelit. Studi menunjukkan bahwa penyederhanaan perizinan melalui OSS RBA berkontribusi terhadap peningkatan daya tarik investasi karena mampu mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala utama investor. Dengan demikian, OSS RBA menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Ditinjau dari aspek kemudahan berusaha, OSS RBA memberikan kemudahan signifikan melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara cepat dan terintegrasi. Pelaku usaha cukup mengakses satu platform untuk mengurus berbagai perizinan, tanpa harus mendatangi banyak instansi. Penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mampu memangkas waktu pengurusan izin secara signifikan, khususnya untuk usaha dengan risiko rendah dan menengah. Selain itu, adanya klasifikasi berbasis risiko memungkinkan proses perizinan menjadi lebih sederhana dan proporsional, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kepastian bagi pelaku usaha.

Namun demikian, kemudahan berusaha yang ditawarkan OSS RBA belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Beberapa pelaku usaha, terutama UMKM, masih mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme sistem dan memenuhi persyaratan administratif yang kompleks, terutama untuk usaha berisiko tinggi.

Selain itu, keterbatasan literasi digital juga menjadi hambatan dalam pemanfaatan sistem OSS RBA secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara konsep OSS RBA meningkatkan kemudahan berusaha, implementasinya masih memerlukan dukungan berupa sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif.

Dari aspek efisiensi layanan, OSS RBA memberikan dampak positif melalui digitalisasi proses perizinan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem ini memungkinkan pengurangan waktu, biaya, dan interaksi tatap muka antara pelaku usaha dan aparat pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perizinan melalui OSS RBA mampu meningkatkan efisiensi birokrasi serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam penerbitan izin usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip e-government yang menekankan pada peningkatan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Meskipun demikian, efisiensi layanan yang diharapkan masih menghadapi berbagai kendala teknis. Gangguan sistem seperti server down, lambatnya akses, serta kurang optimalnya integrasi data antar instansi menjadi faktor yang menghambat kelancaran layanan. Selain itu, adanya perbedaan kesiapan infrastruktur teknologi di berbagai daerah juga menyebabkan ketimpangan dalam kualitas layanan OSS RBA. Dengan demikian, efisiensi layanan belum sepenuhnya tercapai secara optimal di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya, dari aspek **transparansi**, OSS RBA memberikan kontribusi dalam meningkatkan keterbukaan informasi dalam proses perizinan. Pelaku usaha dapat memantau status permohonan izin secara real-time serta mengakses informasi terkait persyaratan dan prosedur secara terbuka. Hal ini dapat mengurangi potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses perizinan. Transparansi ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem perizinan di Indonesia.

Namun, transparansi dalam OSS RBA juga masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kejelasan informasi dan konsistensi regulasi. Beberapa pelaku usaha mengeluhkan adanya perubahan regulasi yang tidak diikuti dengan pembaruan informasi yang jelas dalam sistem. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi juga menyebabkan terjadinya perbedaan informasi yang diterima oleh pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya bergantung pada sistem digital, tetapi juga pada kualitas tata kelola informasi.

Secara keseluruhan, efektivitas OSS RBA dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia menunjukkan hasil yang cukup positif, namun belum optimal. Dari aspek kemudahan berusaha, efisiensi layanan, dan transparansi, OSS RBA telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki sistem perizinan. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan teknologi, rendahnya literasi digital, serta lemahnya koordinasi antar lembaga masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar OSS RBA dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung peningkatan investasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, implementasi sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) dalam proses perizinan berusaha di Indonesia menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam tata

kelola pelayanan publik, khususnya dalam aspek digitalisasi dan penyederhanaan regulasi. OSS RBA berhasil mengintegrasikan berbagai proses perizinan dalam satu platform berbasis risiko yang memungkinkan klasifikasi usaha menjadi lebih sistematis dan proporsional. Hal ini berdampak pada penyederhanaan prosedur, percepatan penerbitan izin, serta pengurangan hambatan birokrasi yang sebelumnya menjadi kendala utama dalam kegiatan investasi. Namun demikian, implementasi sistem ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antar lembaga yang belum sepenuhnya optimal.

Ditinjau dari aspek **efektivitas**, OSS RBA secara umum telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Dari sisi kemudahan berusaha, sistem ini mampu mempercepat proses perizinan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara cepat dan terintegrasi. Dari aspek efisiensi layanan, digitalisasi yang diterapkan melalui OSS RBA terbukti mampu mengurangi waktu, biaya, serta interaksi administratif yang tidak perlu. Sementara itu, dari aspek transparansi, OSS RBA meningkatkan keterbukaan informasi dengan menyediakan akses yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memantau proses perizinan secara real-time, sehingga dapat meminimalisir potensi praktik maladministrasi.

Meskipun demikian, efektivitas OSS RBA belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan perbaikan berkelanjutan. Berbagai kendala seperti gangguan teknis sistem, rendahnya literasi digital pelaku usaha, serta disharmonisasi regulasi antara pusat dan daerah menjadi faktor penghambat dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis berupa peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi koordinasi antar instansi pemerintah. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, OSS RBA diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Levy, M. (2000). Environmental scarcity and violent conflict: a debate. Diunduh di <http://wwics.si.edu/organiza/affil/WWICS/PROGRAMS/DIS/ECS/report2/debate.htm> tanggal 4 Juli.
- Andry, H. (2025). Implementasi kebijakan online single submission risk based approach (OSS RBA). *Journal of Public Administration Review*.
- Ayudia, I. A. W. N., & Yudarta, I. P. D. (2025). Pengaruh OSS RBA terhadap kualitas pelayanan perizinan. *Policy Review*.
- Elwinnor, A. (2025). Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. *UII Repository*.
- Gunawan, H. (2025a). Perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS.
- Gunawan, H. (2025b). Rekonstruksi model transformasi birokrasi digital lokal. *Universitas Sriwijaya Repository*.
- Maran, P. K. A., & Ballo, F. W. (2025). Strategi peningkatan daya tarik investasi Indonesia 2020–2024.
- Mohammad, F., Sutjahjo, S. H., & Effendi, H. (2025). Transformasi kerangka hukum lingkungan Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*.

- Mortheza, D., & Thamrin, M. H. (2025). Implementasi OSS RBA dalam pengawasan usaha mikro. *Journal of Syntax*.
- Nesya, C. S. D. (2025). Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui OSS dalam menjamin kepastian hukum. *Universitas Lampung Repository*.
- Paongan, R. T., & Maramis, R. A. (2025). Analisis harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mengatasi konflik regulasi di Indonesia. *Innovative Journal of Social Science Research*.
- Palupi, L., Suwastanto, C., & Indriasari, S. (2025). Efektivitas sistem OSS-RBA dalam perizinan berusaha. *Fenomena*.
- Prihana, E., & Indah, D. (2025). Regulasi daerah dalam peningkatan investasi berbasis OSS-RBA. *Jurnal Tata Kelola*.
- Qolby, A. A., Wibowo, S. M., & Cahyono, B. P. (2024). Implementasi kebijakan OSS-RBA dalam pembangunan ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak*.
- Rachman, S. N., Polontoh, H. M., & Harefa, J. E. (2025). Analisis hukum terhadap aturan hukum penanaman modal asing dalam mendorong investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Ramadhan, E., & Saparudi, E. (2025). Analisis implementasi kebijakan OSS RBA. *Jurnal Kalkala*.
- Ratna, N. W. R. D., & Purwanti, N. P. (2025). Hak merek sebagai agunan dalam pemberian kredit pasca PP No. 24 Tahun 2022. *Jurnal Wicara*.
- Safitri, N., Saputri, Y. O., & Sanjaya, I. M. (2025). Peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. *Jurnal Media Akademik*.
- Siahaan, J. (2025). Perlindungan hukum terhadap investor asing dalam pengurusan perizinan penanaman modal melalui OSS-RBA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Stanaya, I. W. N., & Purwanto, I. W. N. (2025). Analisis dampak penerapan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 terhadap realisasi investasi. *Jurnal Media Akademik*.
- Uday, M. (2025). Problematika implementasi perizinan UMKM berbasis risiko. *UIN Syahada Repository*.